

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS DIJATUHKANNYA PIDANA MATI OLEH HAKIM

2.1 Pidana Mati Dalam Pandangan Pancasila

Pidana mati menurut Bambang Poernomo bahwa pidana mati dapat dipertanggung jawabkan dalam pancasila, diwujudkan sebagai perlindungan individu serta melindungi masyarakat agar terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis pancasila tidak menutup pintu terhadap eksistensi ancaman pidana mati, sehingga daripada menggunakan proses likuidasi kehidupan seseorang di dalam ruang sekapan akan lebih baik dengan ancaman yang keras melalui pidana mati, terutama kejahatan berat, makar, korupsi dan penyelundupan sehingga pidana mati masih diperlukan dengan alasan :

- a. Pada Penjatuhan pidana mati ataupun pidana penjara jika terjadi kekeliruan putusan hakim, menurut kenyataan tentu tidak mudah untuk memperbaiki;
- b. Didasarkan pada landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum perlu dilihat kemanfaatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat yang lebih didahulukan barulah disusul oleh kepentingan individu. Apabila terjadi pertentangan terhadap dua pola kepentingan ini, maka perlu menggunakan cara berpikir bahwa cara kerja

dari tertib hukum yang efisien lebih baik mulai bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan dan di samping itu dasar pembenaran untuk penegakan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan *sub sociale* merupakan suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi;

- c. Pembahasan mengenai budaya serta peradaban bangsa Indonesia tidak mungkin melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain, khususnya negara tetangga yang pada kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati;
- d. Ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan ppidanaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.

Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. oleh karena itu, hukum juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial.

Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana yang melindungi warga negaranya dari ancaman dan perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai Hukum Sanksi Istimewa. Penjatuhan pidana sebagai penderitaan kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti penegakan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling berat adalah pidana mati. J.E. Sahetapy, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dihubungkan dengan Pancasila, dengan penelusuran dari aspek historis, kriminologis dan mengutip berbagai pandangan para ahli pada zamannya, menegaskan, bahwa pengurangan pidana mati dalam menyongsong kodifikasi nasional harus digali sumber hukum khusus Indonesia sebagai syarat mutlak "*condition sine qua non*".²¹

Indonesia merupakan Negara yang masih menganut pidana mati dalam hukum positifnya. Terkait dengan penerapan pidana mati bertitik tolak pidana mati sebagai sanksi pidana dengan melihat bahwa yang dituju adalah suatu proyeksi mengenai efektivitasnya sebagai sarana prevensi maupun represi. Hal ini perlu disoroti, karena perihal pidana mati mengenai perlu atau tidaknya diterapkan sebaiknya juga dilihat apakah terpidana mati dapat memberikan pengaruh agar tujuan pemidanaan untuk mengurangi kejahatan. Sehingga perlu dikemukakan kembali, pandangan pidana mati

²¹ J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, PT. CitraAdytia Bakti, Bandung, 2007.

dalam Pancasila.²² Ketuhanan Yang Maha Esa, memimpin cita-cita kenegaraan. Sebagai causa prima, pengakuan adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum islam dikenal sebagai *qishos* yang tidak bertentangan dengan agama islam, demikian pula pada agama Kristen, baik Katholik maupun Protestan, membenarkan adanya hukuman mati. Sila Perikemanusiaan, adalah sebagai sendi yang utama untuk melaksanakan masyarakat sosialis Indonesia, sehingga pidana mati dapat digunakan sebagai alat radikal, guna mencegah tindakan di luar batas-batas perikemanusiaan demi terlaksananya cita-cita masyarakat sosialisme Indonesia. Sila Kebangsaan. Tentang persatuan Indonesia, ditegaskan bahwa, Tanah air kita adalah satu tanah air Indonesia adalah satu yang tidak dapat dibagi-bagi yang bercorakkan Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sila Kerakyatan (Demokrasi). Kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun sebaik-baiknya demokrasi Indonesia, yang mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, sehingga pidana mati tidak bertentangan dengan kerakyatan, pidana mati dalam KUHP bukan sebagai alat penindas demokrasi serta sebagai alat untuk mengubur diktatorial. Sila Keadilan Sosial merupakan keadilan yang merata dalam segala lapangan kehidupan, dibidang sosial, kebudayaan, yang dapat dirasakan segenap bangsa Indonesia. Keadilan sosial juga sebagai suatu sifat masyarakat adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang, tak ada penghinaan, penindasan dan penghisapan. Pidana mati untuk Negara Indonesia

²² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op cit, h. 69-77.

masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku genosida dan *crime againt humanity*, pengedar narkoba, koroptor kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang teknis pelaksanaan eksekusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga mengurangi rasa sakit terpidana, misalnya dengan menggunakan suntikan yang tidak menyakitkan.²³



²³ Akhmati AH, Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, h.80-81.

2.2 Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit dalam bahasa belanda merupakan istilah dari tindak pidana, istilah ini terdapat pada KUHP, tetapi sampai sekarang belum ada penjelasan yang pasti mengenai *strafbaarfeit* sehingga beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan definisi dari istilah tersebut namun hingga sekarang belum ada pendapat yang seragam atau sama mengenai apa maksud dari *strafbaarfeit*.²⁴ Istilah *strafbaarfeit* digunakan pada literatur serta peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, yaitu: tindak pidana, delik dan perbuatan pidana.

Menurut Tongat istilah *strafbaarfeit* sendiri tidak menjadi persoalan selama penggunaan kata tersebut sesuai dengan konteks atau dengan kalimatnya serta kita bisa memahami arti dari istilah tersebut, sebab istilah *strafbaarfeit* digunakan secara bergiliran pada konteks berbeda, sebenarnya istilah tersebut untuk menunjukkan maksud atau pengertian yang sama artinya.²⁵

²⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 67.

²⁵ Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, h. 40

Menurut Sianturi tindak pidana itu sendiri merupakan tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab²⁶, sementara itu Simon berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan salah serta melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab²⁷

Delik merupakan tindakan yang tentunya melanggar hukum baik dilakukan dengan sengaja dan/atau tidak sengaja bagi orang tersebut, dan orang itu harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum²⁸

Perbuatan pidana merupakan perbuatan dilarang dan diancam pidana dan terdapat didalam aturan-aturan, penting bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditentukan oleh perbuatan orang tersebut, sedangkan untuk ancaman pidananya tertuju pada orang yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi.²⁹

²⁶ S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 208.

²⁷ C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 38.

²⁸ Ibid

²⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:³⁰

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formil (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu pada keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹

³⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, h. 126.

³¹ P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h.193

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah ³²:

- a) Kesengajaan (*dolus*) / ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- d) Direncanakan terlebih, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:³³

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Dilihat pula dari hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur dari sifat melanggar hukum perlu dianggap sebagai syarat pada setiap rumusan delik, meskipun unsur dari sifat melanggar hukum pada undang-undang juga tidak tegas dinyatakan sebagai salah satu unsur delik yang bersangkutan.

³² Ibid, h. 194

³³ Ibid, h. 194

2.2.2 Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil yang memiliki arti bahwa delik yang dirumuskan secara materiil ini maksudnya yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah yang menimbulkan akibat tertentu, disebut akibat dilarangan atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sementara wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan, jadi hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi tergantung dari apa wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum, jadi pada delik materiil dinyatakan tindak pidana jika telah ada akibatnya. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa terdapat dalam pasal 338 KUHP sampai 350 KUHP. Aturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana telah dimaksud, terdapat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang lain .

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terdapat didalam pasal 340 KUHP, pada pasal ini tentunya terdapat 2 (dua) unsur yang menjadi rumusan dalam pasal ini yakni:

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur objektif : merampas hak hidup orang

Maksud dari “direncanakan terlebih dahulu” ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan

tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan³⁴ yang artinya apabila kita merencanakan berarti kita juga harus bisa melihat step-stepnya, sebab suatu rencana harus melalui tahapan-tahapan dan tidak datang secara spontan, dan sudah pasti yang namanya rencana pasti sudah dilakukan langkah sebelumnya.

Van Bammelen menjelaskan mengenai sifat dari unsur “direncanakan terlebih dahulu” pada tindak pidana pembunuhan adalah unsur tersebut sebenarnya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku dan bukan merupakan keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.³⁵

Dapat dilihat pada pasal 338 KUHP, tindak pidana dilakukan dengan cepat setelah timbulnya maksud untuk membunuh, bisa dibilang tanpa pikir panjang dan jika kita melihat pasal 340 KUHP ada kata-kata “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Pada KUHP mengandung pasal yang sifatnya umum yang pada pasal selanjutnya diikuti penguraian dari pasal yang sifatnya umum tadi. Pada pasal 338 KUHP adalah pasal yang mengatur tindak pidana pembunuhan secara umum sedangkan pasal 339 KUHP sampai dengan 350 KUHP merupakan penguraian dari pasal 338 KUHPidana.

Perbedaan formal antara 338KUHP yang ada didalam 338 KUHP dan 340 KUHP terdapat pada unsur “direncanakan terlebih dahulu” dengan maksud adanya jangka waktu untuk mempertimbangkan secara matang dan kembali melakukan pertimbangan

³⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, h.241

³⁵ P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Nuansa Aulia, Jakarta,2013, h. 55.

terhadap suatu rencana sementara itu dijatuhkannya sanksi pidana dalam 340 KUHP juga lebih berat yakni dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu, sedangkan pada 338 KUHP diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

2.3 Asas-Asas Hukum Pidana

2.3.1 Pengertian Asas Hukum

Penggunaan asas dalam menentukan tujuan serta maksud dari terbentuknya suatu peraturan hukum, diperlukan adanya penegasan urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud juga tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang.

Menurut Bellefroid .³⁶

“Hukum positif yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan pengertian dari asas hukum. Demikian pula menurut van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.”

Selanjutnya Satjipto Raharjdo mengemukakan tujuan dalam teori ilmu hukum yang menegaskan:³⁷

“Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan jamannya sering kali kita melihat sebagai jawaban dari pada masalah hukum atau mengugat sebuah pemikiran hukum. Oleh sebab itu, sekalipun memiliki kemauan dalam menyampaikan pikirannya secara umum, namun baiknya perlu waspada selalu.”

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 19.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicial prudance*, Kencana, Makasar, 2007, h. 48.

Sebenarnya tujuan utama hukum yaitu membuat susunan masyarakat yang tertib, ketertiban serta keamanam. Setiap masyarakat tidak dapat bertolakbelakang dengan ketentuan pada aturan hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Pengaturan keseimbangan dinatara hak juga kewajiban merupakan peran dari hukum. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Jeremy Bentham³⁸ bahwa:

“hukum baru diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhdap banyaknya orang.”

Pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum itu harus memberikan berguna untuk masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun. Karena pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan masyarakat, maka dalam pembentukan peraturan hukum tidak dapat terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling utama dalam pembentukan hukum yang disebut juga sebagai titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut³⁹

Asas hukum adalah unsur penting didalam membentuk peraturan hukum sehingga penulis akan memaparkan sedikit bahasan mengenai masalah ini dengan maksud untuk mendekatkan pengertian mengenai asas-asas hukum.

Asas hukum merupakan aturan yang sangat dasar serta prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Kata "*principle*" dalam Bahasa inggris yang diubahkan kedalam Bahasa

³⁸ Ibid, h. 76

³⁹ Achmad Ali, opcit, h. 11

Indonesia adalah “asas”, peraturan konkrit seperti undang-undang tidak dapat bertentangan dengan asas hukum, sama halnya pada putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar berpikir, tumouan berpendapat serta sistem hukum yang dipertajam oleh Dragan Milovanovic:⁴⁰

“Pensistematisan hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.”

Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukanlah hukum konkrit, tetapi pikiran dasar yang umum juga abstrak bisa juga dikatakan sebagai latar belakang peraturan konkrit yang terdapat pada setiap sistem hukum yang menjelma menjadi peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang adalah hukum positif serta dapat digabungkan dengan sifat-sifat umum pada peraturan konkrit tersebut. Menurut Stammler, perlu juga ada perbedaan antara “*the concept of law*” dengan “*the idea of law*” yang menjelaskan bahwa *the idea of law* adalah realisasi keadilan dengan pengertian:⁴¹

- a. “Semua hukum positif merupakan usaha menuju hukum yang adil;
- b. Hukum alam berusaha membuat suatu metode yang rasional yang dapat digunakan untuk menentukan suatu kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi;
- c. Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya;
- d. Hukum yang merupakan suatu struktur sedemikian rupa, kita perlu mengartikan tujuan tersebut kedalam kehidupan nyata;
- e. Melalui bantuan analisis yang logis, kita juga dapat melihat asas pengorganisasian hukum yang pasti, yang sah, yang menuntun kita dengan benar.”

⁴⁰ Achmad Ali, opcit, h. 14

⁴¹ Achmad Ali, opcit, h. 55.

2.3.2 Jenis Asas-Asas Hukum Pidana

2.3.2.1 Asas Legalitas

Dalam pemberlakuan aturan pidana asas legalitas dalam KUHP mempunyai peran sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu perbuatan menjaadi tindak pidana, cara dalam menentukannya adlaah dengan melalui peraturan hukum konkret, contohnya pada pasal-pasal yang terdapat pada KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi, sedangkan peran asas legalitas sendiri rupanya menjadi tolak ukur yang mempunyai maksud serta tujuan.

Seperti Lamintang dan C. Djisman Samosir yang merumusakn dengan terminology sebagai tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ditiadakan lebih dulu.⁴²

Bila kita mengikuti prinsip yang dianut didakam KUHP yang berlaku pada saat ini, maka ketentuan yang diatur didalam pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Ketentuan pasal 1 (1) KUHP diatas memiliki pemahaman, bahwa Ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan⁴³

⁴² Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika,2012, h. 59.

⁴³ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, 2008, h. 45

Moh Khasan memberikan sedikit pemaparan mengenai permasalahan asas legalitas yang sedang dihadapi oleh asas tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

“Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa adil dan aman di tengah masyarakat. Sehingga aturan atau *rules* yang terdapat pada undang-undang harus ditegakkan dengan berbagai macam cara dan harus dilakukan sebagai hasil dari nilai keadilan.”

Asas legalitas yang sudah dirumuskan dalam pasal 1 (1) KUHP, yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana adlah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai formalistik oleh masyarakat.

2.3.2.2. Asas Teritorial

Hal yang paling dasar dalam menentukan tempat berlakunya peraturan pidana adalah menentukan batas-batas territorial berlakunya hukum pidana dan hal ini terdapat dalam pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang dengan maksud berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan pidana tersebut bisa dijatuhi sanksi pidana, jadi KUHP dapat berlaku bagi siapaun yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia.

Menurut Tongat titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa

⁴⁴ Moh Khasan, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 23.

yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.⁴⁵

2.3.2.3. Asas Perlindungan

Asas ini ada dengan maksud sebagai perlindungan hukum dalam menghadirkan keadilan dan kepastian hukum melalui peraturan pidana, terutama KUHP. Menurut Tongat dalam bukunya terkait dengan asas perlindungan dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia.

Penerapan asas perlindungan/asas nasional pasif ini rupanya terbatas pada perbuatan yang memang melanggar kepentingan nasional yaitu kepentingan negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa :⁴⁷

- 1) Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;

⁴⁵ Ibid, h.69

⁴⁶ Ibid, h.71

⁴⁷ Ibid, h.72

- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 4) Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri;
- 5) Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpang-penumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

Dari penjelasan tersebut asas perlindungan atau asaa nasoinal pasif ini, adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan pidana.

2.3.2.4. Asas Personalitas

Asas ini bisa dikatakan menjadi penentu arah dan tujuan pidana yang konkret. Dalam pasal 5 KUHP dinyatakan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia.

Menurut R. Soesilo terkait pasal 5 KUHP yang menjelaskna bahwa pasa pasal ini terdapat prinsip *Nationaliteit aktief* atau *personaliteit*. Bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan seperti yang terdapat dalam sub I dari pasal 5, walaupun ia berada di luar Indonesia, tetapi ia dapat dikenakan undang-undang pidana Indonesia, jika mereka melakukan tindak pidana lainnya yang oleh UU Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanay dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh undang-undang di negara

asing di mana perbuatan tersebut telah dilakukan, maka diancam pula dengan hukuman. Hal ini berlaku hanya bagi Warga Negara Indonesia dan tidak bagi Warga Negara Asing, kecuali jika Warga Negara Asing tersebut setelah melakukan peristiwa itu ia menjadi Warga Negara Indonesia.⁴⁸

Asas personalitas ini berpegang pada kewarganegaraan dari si pembuat delik, kemanapun kita pergi, Hukum Pidana Indonesia selalu mengikuti kita sebagai warga negaranya. Inti dari asas personalitas sebenarnya terdapat dalam pasal 5 KUHP dan diperluas dengan Pasal 7 KUHP yang mengandung asas perlindungan/asas nasionalitas pasif selain asas personalitas aktif (asas personalitas).

2.3.2.5. Asas Universal

Adanya asas universal, kepentingan yang dilindungi tidak hanya di Negara Indonesia tetapi juga seluruh dunia.

Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP.⁴⁹

⁴⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, op.cit, h.33

⁴⁹ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Op.cit, H.78.

2.4 Jenis - Jenis Pidana

Di Indonesia secara umum dikenal dengan 3 (tiga) jenis sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, sanksi Administrasi, seperti yang terdapat dalam pasal 10 KUHP sanksi pidana terbagi menjadi 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

2.4.1 Pidana Pokok

R. Soesilo berpendapat bahwa selain pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari pidana tambahan.⁵⁰ Pidana pokok terdiri dari beberapa pidana, diantaranya:

2.4.1.1 Pidana Mati

Pidana mati adalah nyawa seseorang yang dirampas secara paksa oleh pihak yang diberi kewenangan untuk melakukannya. hal tersebut disebabkan dari akibat perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum pidana. sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi presiden mengenai penolakan grasi jikalau terdakwa itu tidak meminta grasi. pidana mati sendiri bisa ditunda pelaksanaannya jika yang terdakwa sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa, hal ini disebabkan oleh sifat pri kemanusiaan yang harus ada sebagaimana

⁵⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal op.cit, h. 36

tercantum dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵¹

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

1. Tindak pidana makar, diatur dalam Pasal 104 KUHP berupa membunuh presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat (2) berupa melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang.

2. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP berupa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana.

3. Tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa korupsi dalam keadaan tertentu.

4. Tindak pidana genoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 mengatur tentang genoside yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Pasal 37 tentang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

⁵¹ A. Hamzah & A. Sumangelipu, 1985, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, op. cit, h. 197

5. Tindak pidana Narkotika, diatur dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada intinya pasal tersebut menyatakan menawar, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

6. Tindak pidana melakukan Mobilisasi Anak dalam Perdagangan Gelap Narkotika, diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan secara sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkotika dan/psikotropika.

Pidana mati juga terdapat dalam pasal 6, pasal 9, pasal 10 pasal 14 Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan jikam terpidana tersebut dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusannya akan dapat dilaksanakan setelah fiat dari presiden berupa penolakan grasi keluar, walaupun semisalnya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi, selain itu untuk pelaksanaan pidana mati perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 2 Undang-undang No.3 tahun 1950 mengenai permohonan Grasi, sehingga pelaksanaan pidana mati haruslah dengan keputusan dari presiden walaupun terpidana menolak untuk meminta pengampunan atau grasi dari Presiden.

2.4.1.2 Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang bisa dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pada Pasal 12 KUHP dinyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antar satu hari hingga dua puluh tahun berturut-

turut, dan masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tidak pidana kejahatan. Pidana penjara sendiri merupakan bentuk dari pidana yang kehilangan kemerdekaan di sini bukan berbicara mengenai bentuk pidananya saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan⁵²

2.4.1.3 Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki 2 (dua) tujuan yakni sebagai *custoda honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan yang menyinggung kesusilaan yaitu delik culpa dan terdiri dari beberapa delik dolus seperti pasal 182 KUHP (perkelahian satu lawan satu) dan Pasal 396 KUHP (pailit sederhana), pasal – pasal ini diancam dengan pidana penjara dan tujuan yang kedua adalah sebagai *custodia simplex*, yang merupakan suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran⁵³ akan tetapi pada pelaksanaan pidana kurungan ini lebih ringan daripada pidana penjara, pada pidana kurungan ditentukan dalam pasal 18 KUHP.

2.4.1.4 Pidana Denda

Pada pidana denda ini dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, yaitu berupa pelanggaran ringan atau kejahatan ringan, sehingga pidana denda adalah satu-satunya pidana yang bisa dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan

⁵² Ibid, H. 198

⁵³ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta:Rajawali Pers, h. 289

terhadap terpidana pribadi, tetapi tidak ada larangan benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana, dengan kata lain pidana denda ini adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan melakukan pembayaran menggunakan uang dengan jumlah tertentu dan jika yang bersangkutan tidak bisa membayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan pengganti oleh hakim.

2.4.1.5 Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP, penambahannya sendiri berdasarkan pada ketentuan pasal 1 UU no. 20 tahun 1946 mengenai Hukuman Tutupan, pada PP no.8 tahun 1948 mengenai Rumah Tutupan disebutkan bahwa pelaksanaan pidana tutupan ini ditempatkan ditempat yang khusus, sementara pada pasal 3 ayat (1) PP 8/1948 dalam hal pengurusannya pun dipegang oleh menteri pertahanan.

2.4.2 Pidana Tambahan

Pidana tambahan meliputi :

2.4.2.1 Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam KUHP diterangkan bahwa ada hak-hak tertentu yang dicabut tetapi tidak semua hak terpidana di sini yang dicabut seperti hak kehidupan dan hak-hak perdata contohnya pencabutan hak tertentu terdapat dalam pasal 350 KUHP, pasal 344, pasal 347 dan pasal 348, tetapi dapat dijatuhkan pencabutan hak sesuai pada pasal 35 KUHP yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki

angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri dan yang terakhir hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Selanjutnya hak menjalankan mata pencarian tertentu, namun hakim dalam memberikan putusan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap seorang terdakwa sebab hal itu adalah kewenangan dari instansi yang bersangkutan.

Hal lain yang menjadi perhatian pada saat melaksanakan sanksi pencabutan hak-hak tertentu diantaranya tentang jangka waktu pencabutan hak yang bersangkutan yaitu: pertama, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Kedua, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Ketiga, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Keempat, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Jadi mengenai pencabutan hak-hak tertentu itu dijatuhkan bukan karena ingin menjatuhkan kehormatan seseorang, tetapi sebaliknya hal tersebut dilakukan dengan didasarkan agar dikemudian hari tidak bisa lagi melakukan perbuatan yang sama yang tentu saja membuat rugi negara. Contohnya dokter yang malpraktik dicabut haknya dan politisi yang melakukan koruptor dicabut hak dipilih dan memilihnya.

2.4.2.2 Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan yang mencakup penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana dan juga perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana. Barang-barang tertentu yang dicabut selain ketentuan pasal 39 dan pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum tersebar dalam beberapa pasal tertentu⁵⁴

2.4.2.3 Pengumuman putusan hakim

Pelaksanaan pengumuman putusan hakim adalah salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi terdakwa sebab pelaksanaannya sangat berkaitan erat dengan nama baik dan martabat. Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian busuk atas kesembronohan dari pelaku. Di dalam putusan hakim tersebut akan dijelaskan mengenai cara menjalankan putusan tersebut, misalnya tentang biaya yang dibebankan pada terpidana.⁵⁵

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang

⁵⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, h. 141.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 141.

diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

- b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak).⁵⁶



⁵⁶ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 77.